



P U T U S A N

NOMOR: 170/ PID/ 2018 / PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ir. ARIPIN GANDAWIJAYA bin
HARTADI GANDAWIJAYA;
2. Tempat lahir : Surakarta ;
3. Umur atau tanggal lahir : 67 Tahun / 21 Januari 1948;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sederhana Nomor 07 RT.
01 RW.13 Kelurahan Pasteur
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
7. Agama : Islam ;
8. P e k e r j a a n : Swasta ;
9. Pendidikan : Strata 1 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Juni 2018, Nomor : 170/Pen/PID/2018/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor : 170/Pen./PID./2018.PT.BDG., tertanggal 26 Juni 2018, tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Blb., tertanggal 10 Juli 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tertanggal 08 Maret 2017, No. REG.PERK. : PDM-21/cimah /03 /2017, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ARIPIB GANDAWIJAYA Bin HARTADI GANDAWIJAYA (alm) sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya terjadi pada tahun 2015 bertempat di kampung Maribaya Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara :

Berawal PDAM Tirtawening Kota Bandung memiliki tanah yang terletak di Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang didapat dari penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung pada tahun 1974 yang kemudian oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung dibuat Sertifikat Hak Pakai dengan Nomor: 10.31.01.10.4.00009 tanggal 03 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bandung Barat seluas 51.056 M2 dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sungai Cigulung, sebelah selatan berbatasan dengan Maribaya, sebelah timur barat bersebelahan dengan tanah adat milik masyarakat, dimana PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah dibawah kepemimpinan Walikota Bandung sesuai dengan Perda No. 07 Tahun 1974 direvisi terakhir Perda No. 07 Tahun 2014, namun tanah tersebut sejak tahun 2004 oleh terdakwa dikelola dan di garap dengan dasar hak over garap dari para penggarap melalui Dodi Kustiandi (alm), sedangkan sesuai Verklaring No. 12/42 tanggal 24 Pebruari 1942 atas lokasi tanah tersebut terdaftar nama Adiwiria dan Verklaring tersebut menerangkan bahwa tanah garapan yang digarap oleh penggarap tersebut telah di serahkan hak miliknya kepada Stadsgenmente Bandung untuk pembuatan jalan dan Waterleiding, yang mana terdakwa berada di tanah tersebut yaitu sejak tahun 2004, lalu di kampung Maribaya Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat terdakwa mendirikan bangunan di tanah tersebut

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin pihak PDAM Tirtawening Kota Bandung sebagai pemegang Sertifikat Hak Pakai dengan Nomor: 10.31.01.10.4.00009 tanggal 03 Oktober 2014 tersebut sampai dilakukan teguran oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2015 agar terdakwa mengosongkan dan membongkar bangunan yang berada di tanah tersebut, tetapi terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap berada disitu serta tidak mau pergi dan mengosongkan tanah yang sudah menjadi hak pakai pihak PDAM Tirtawening Kota Bandung karena sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang pihak PDAM Tirtawening Kota Bandung tidak pernah menyewakan atau memindah alihkan haknya baik menjual belikan kepada terdakwa maupun kepada orang lain.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ARIPI N GANDAWIJAYA Bin HARTADI GANDAWIJAYA (alm) pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2015 bertempat di kampung Maribaya Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang dilakukan dengan cara:-

Berawal PDAM Tirtawening Kota Bandung memiliki tanah yang terletak di Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang didapat dari penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung pada tahun 1974 yang kemudian oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung dibuat Sertifikat Hak Pakai dengan Nomor: 10.31.01.10.4.00009 tanggal 03 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bandung Barat seluas 51.056 M2 dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sungai Cigulung, sebelah selatan berbatasan dengan Maribaya, sebelah timur barat bersebelahan dengan tanah adat milik masyarakat, dimana PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah dibawah kepemimpinan Walikota Bandung sesuai dengan Perda No. 07 Tahun 1974 direvisi terakhir Perda No. 07 Tahun 2014, namun tanah tersebut sejak tahun 2004 oleh terdakwa dikelola dan di garap dengan dasar

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak over garap dari para penggarap melalui Dodi Kustiandi (alm), sedangkan sesuai Verklaring No. 12/42 tanggal 24 Pebruari 1942 atas lokasi tanah tersebut terdaftar nama Adiwiria dan Verklaring tersebut menerangkan bahwa tanah garapan yang digarap oleh pengarap tersebut telah di serahkan hak miliknya kepada Stadsgenmente Bandung untuk pembuatan jalan dan Waterleiding, yang mana terdakwa menempati tanah tersebut yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan bulan April 2015 dan memakai tanah tersebut di kampung Maribaya Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan cara mendirikan bangunan di tanah tersebut tanpa izin yang berhak, yaitu pihak PDAM Tirtawening Kota Bandung sebagai pemegang Sertifikat Hak Pakai dengan Nomor: 10.31.01.10.4.00009 tanggal 03 Oktober 2014 tersebut karena sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang pihak PDAM Tirtawening Kota Bandung tidak pernah menyewakan atau memindahalihkan haknya baik menjual belikan kepada terdakwa maupun kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

Membaca Tuntutan penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung NO.REG. PERKARA : PDM-21/Cimah/03/2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIPIIN GANDAWIJAYA Bin HARTADI GANDAWIJAYA (Alm.) telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana memaksa masuk ke dalam rumah, ruanagan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diaatur dan dianacam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIPIIN GANDAWIJAYA Bin HARTADI GANDAWIJAYA (Alm.) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintahTerdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sertifikat Hak Pakai Nomor:00009 an. Pemerintah Kota Bandung (Legalisir) tanah yang berlokasi di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung

Agar terlampir dalam berkas.

4. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung , tanggal 10 Juli 2017, Nomor :337/Pid.B/2017/PN.Blb..., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi atas dakwaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menyatakan perkara pidana No.337/Pid.B/2017/PN.Blb Nebis in Idem
- Menyatakan penuntutan Perkara Pidana No. 337/Pid.B/2017/PN Blb atas Terdakwa Ir. ARIPIIN GANDAWIJAYA bin HARTADI GANDAWIJAYA tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh IBNU SUTAMA, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, SIMA SIMSON , SH., SE. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung , tanggal 10 Juli 2017, Nomor:337/Pid.B./2017/ PN.Blb;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh LA RADJAB Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung ata perintah Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa pada tanggal 18 April 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada TOMSON PANJAITAN, SH. Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akta penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh CUCUN S. HARIYANTO, SH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa SIMA SIMSON, SH., SE. Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Muda Pidana tanggal 28 Juli 2017;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh LA RADJAB Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 April 2018 telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding kepada TOMSON PANJAITAN, SH. Penasihat hukum Terdakwa;
5. Akta penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh ENANG SUPARMAN, SH.MH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa tanggal 24 April 2018 TOMSON PANJAITAN, SH./PENASIHAT HUKUM TERDAKWA telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 23 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 April 2018;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh LA RADJAB Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 Juni 2018 telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada SIMA SIMSON, SH.SE. Jaksa Penuntut Umum;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh ENANG SUPARMAN, SH.MH. Plt. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung , tanggal 6 Juni 2018 ditujukan kepada TOMSON PANJAITAN /Penasihat Hukum Terdakwa dan SIMA SIMSON , SH., SE. Jaksa Penuntut Umum ; untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh SIMA SIMSON, SH., SE. Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung , tanggal 10 Juli 2017, Nomor : 337/Pid.B./2017/PN.Blb., diajukan tanggal 17 Juli 2017 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP dan telah melalui cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, SIMA SIMSON, S.H.S.E., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Muda Pidana tanggal 28 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Blb tanggal 10 Juli 2017. Adapun alasan yang kami ajukan, yaitu:

1. M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1985, halaman 125 pada pokoknya menyatakan eksepsi yang menyatakan 'kewenangan' Penuntut Umum untuk menuntut 'hapus' atau 'gugur'. Hapus atau gugurnya kewenangan penuntutan disebabkan factor tertentu yang disebut dalam ketentuan pasal yang bersangkutan. Mengenai jenis eksepsi ini, yang terpenting diantaranya :

- Exceptio judicate atau nebis in idem (pasal 76 KUHP). Faktor yang menghapus kewenangan penuntutan dalam eksepsi ini: tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah didakwakan, diperiksa, dan diadili serta putusannya :

- Telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
- Putusannya bersifat 'positif, yakni dipidana' atau 'dibebaskan' maupun dilepaskan dari segala 'tuntutan hukum'.

Bahwa Putusan Sela No. 249/ Pid.B/ 2016/ PN. Bib tertanggal 27 April 2016 dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding No. 213/ Pid/ 2016/ PT. Bdg tertanggal 26 Juli 2016 pada pokoknya adalah menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau bukan putusan yang tidak bersifat 'positif, yakni dipidana' atau 'dibebaskan' maupun dilepaskan dari segala 'tuntutan hukum'.

Dengan demikian terhadap perkara atas nama terdakwa ARIPIN GANDAWIJAYA Bin HARTADI GANDAWIJAYA (aim) No.Reg.Perk. : PDM-21 /Cimah/03/2016 adalah tidak nebis in idem karena putusannya tidak bersifat *positif, yakni dipidana* atau dibebaskan*_ maupun dilepaskan dari segala 'tuntutan hukum'.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya selanya halaman 15 dan 16 yang menyatakan penuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERK. : PDM-21 /Cimah/03/2016 tanggal 08 Maret 2017 adalah melanggar asas nebis in idem adalah tidak tepat.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian 'kewenangan' Penuntut Umum untuk menuntut adalah tidak 'hapus' atau 'gugur'.

2. M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1985, halaman 133 pada pokoknya menyatakan sifat putusan Pengadilan yang menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, tidak 'final'. Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti tidak ada lagi upaya hukum terhadapnya, perkara tersebut dapat lagi diajukan Penuntut Umum untuk kedua kalinya. Begitu juga putusan Pengadilan yang menyatakan dakwaan 'batal' atau 'batal demi hukum'. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, Penuntut Umum berwenang untuk mengajukan kembali perkara itu untuk kali yang kedua, kepada Pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

Putusan Sela No. 249/ Pid.B/ 2016/ PN. Bib tertanggal 27 April 2016 dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding No. 213/ Pid/ 2016/ PT. Bdg tertanggal 26 Juli 2016 pada pokoknya memutuskan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Bahwa merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap, SH. sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena Putusan Sela No. 249/ Pid.B/ 2016/ PN. Bib tertanggal 27 April 2016 dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding No. 213/ Pid/ 2016/ PT. Bdg tertanggal 26 Juli 2016 adalah pada pokoknya memutuskan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti tidak ada lagi upaya hukum terhadapnya, maka putusan tersebut adalah tidak 'final' dan terhadap perkara tersebut dapat lagi diajukan Penuntut Umum untuk kedua kalinya, kepada Pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

Dengan demikian perkara atas nama terdakwa ARIPIN GANDAWIJAYA Bin HARTADI GANDAWIJAYA (aim) No.Reg.Perk. : PDM-21 /Cimah/03/2016 dapat lagi diajukan Penuntut Umum untuk kedua kalinya, kepada Pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menetapkan eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima / ditolak ;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 April 2017 pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini ; baik Penasehat Hukum dan Terdakwa telah menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo dengan didasarkan pada :
 - Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No.337/Pid.B/2017/PN.Bib. aquo adalah Dakwaan yang sama dalam perkara Putusan Sela No.249/Pid.B/2016/PN.Bib tertanggal 27 April 2016 dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding No.213/Pid/2016/PT.Bdg tertanggal 26 Juli 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (Nebis In Idem).
- Terdakwa dengan didasarkan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10.31.01.10.4.00009 tanggal 03 Oktober 2014 yang diduga palsu demi memuaskan hasrat MAFIA TANAH dan MAFIA HUKUM.
- Bahwa Penguasaan Terdakwa atas tanah miliknya didasarkan pada Akta Perjanjian Jual-Beli tanggal 15 April 2015 Nomor : 07 (terlampir).
 - Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10.31.01.10.4.00009 tanggal 03 Oktober 2014 yang diduga palsu tersebut SEBAGAI DASAR DAKWAAN telah "DIBATALKAN" sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 136/G/2015/PTUN-BDG tanggal 28 Desember 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Tingkat Peninjauan Kembali Nomor : 112 PK/TUN/2017 tertanggal 2 Oktober 2017 yang PUTUSANNYA TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (2 bundel putusan terlampir).
 - Bahwa terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10.31.01.10.4.00009

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2014 yang diduga palsu tersebut Penasehat Hukum dan atau Terdakwa telah melakukan pelaporan di Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagaimana Laporan Polisi Nomor LPB/231/III/ 2017/JABAR tanggal 10 Maret 2017 (terlampir);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 10 Juli 2017, Nomor : 337 /Pid.B/2017/PN.Blb., Memori Banding, Kontra Memori Banding, Hasil Pemeriksaan Para Saksi, Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum atas Pelaksanaan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 11 Juli 2018 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa diajukan dipersidangan dalam perkara Nomor :337/Pid.B/2017/PN.Blb., tanggal 10 Juli 2017 telah pernah diajukan ke pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara Nomor : 249/ Pid.B/ 2016/ PN. Blb, tertanggal 27 April 2016 yang telah diputus dengan Putusan Sela dan dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding No. 213/ Pid/ 2016/ PT. Bdg, tertanggal 26 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Arifin Gandawijaya tersebut diterima;
 2. Menyatakan perkara aquo adalah perkara perdata, oleh karena itu surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
 3. Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada negara;
- Bahwa Putusan Sela Nomor: 249/ Pid.B/ 2016/ PN. Blb, tertanggal 27 April 2016 yang amarnya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan putusan tesebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa Penuntut Umum mengambil sikap untuk mengajukan kembali Terdakwa ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan perkara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Blb., tanggal 10 Juli 2017;
- Bahwa Perkara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Blb., tanggal 10 Juli 2017 telah diputus dengan amar :

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.



1. Mengabulkan eksepsi atas dakwaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 2. Menyatakan perkara pidana Nomor:337/Pid.B/2017/PN.Blb Nebis in idem;
 3. Menyatakan penuntutan perkara pidana Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Blb atas nama terdakwa Ir.ARIFIN GANDAWIJAYA bin HARTADI GANDAWIJAYA tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Putusan, tanggal 10 Juli 2017, Nomor : 337 /Pid.B/2017/PN.Blb. yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan Nebis in idem dimaksudkan sebagai putusan akhir; karena Perkara tanggal 10 Juli 2017, Nomor : 337 /Pid.B/2017/PN.Blb. sama dengan perkara No.249/Pid.B/2016/PN.Blb tertanggal 27 April 2016 dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding No.213/Pid/2016/PT.Bdg tertanggal 26 Juli 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ne bis In idem sesuai ketentuan Pasal 76 KUHP adalah :

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh diubah lagi, orang tidak dapat dituntut dua kali kaaarena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dst.;
- (2) Bila putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka tidak boleh diadakan penuntutan terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, dalam hal :
 1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum;
 2. Putusan berupa ppidanaan dan pidananya itu telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau kewenangan untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 76 KUHP tersebut jelas bahwa suatu perkara dikatakan nebis in idem apabila suatu perkara itu sama subyek, tempus dan locusnya, telah diputus berupa ppidanaan, pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum dan putusan itu telah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan atau diberi ampun atau kewenangan menjalankan telah hapus karena daluwarsa;

Menimbang, bahwa Putusan Sela No. 249/ Pid.B/ 2016/ PN. Blb tertanggal 27 April 2016 dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding No. 213/ Pid/2016/PT.Bdg tertanggal 26 Juli 2016 pada pokoknya memutuskan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, jadi bukan putusan yang tidak bersifat 'positif, yakni dipidana' atau 'dibebaskan' maupun dilepaskan dari segala 'tuntutan hukum', maka apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti tidak ada lagi upaya hukum terhadapnya, maka putusan tersebut adalah belum 'final' sehingga terhadap perkara tersebut dapat lagi diajukan oleh Penuntut Umum untuk kedua kalinya, kepada Pengadilan untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1985, halaman 125 pada pokoknya menyatakan eksepsi yang menyatakan 'kewenangan' Penuntut Umum untuk menuntut 'hapus' atau 'gugur'. Hapus atau gugurnya kewenangan penuntutan disebabkan faktor tertentu yang disebut dalam ketentuan pasal yang bersangkutan. Mengenai jenis eksepsi ini, yang terpenting diantaranya :

- Exceptio judicate atau nebis in idem (pasal 76 KUHP). Faktor yang menghapus kewenangan penuntutan dalam eksepsi ini: tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah didakwakan, diperiksa, dan diadili serta putusannya :
 - Telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
 - Putusannya bersifat 'positif, yakni dipidana' atau 'dibebaskan' maupun dilepaskan dari segala 'tuntutan hukum' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 10 Juli 2017, No. , Nomor :337 /Pid.B/2017/PN.Blb. yang menyatakan Ne bis In idem dan Menyatakan penuntutan Perkara Pidana No. 337/Pid.B/2017/PN Blb atas Terdakwa Ir. ARIPIN GANDAWIJAYA bin HARTADI GANDAWIJAYA tersebut dinyatakan tidak dapat diterima adalah tidak tepat, oleh karena itu harus

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan penguasaan tanah milik PDAM Tirtawening, yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kota Bandung;

- Bahwa PDAM Tirtawening sebagai pelapor karena sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10.31.01.10.4.00009, tanggal 03 Oktober 2014;
- Bahwa terdakwa menguasai tanah sengketa berdasarkan atas :
 1. Surat perjanjian Over Garap Tanah tertanggal 16 Agustus 2004 (bukti T-1);
 2. Surat Penyerahan Hak Garap tertanggal 18 Januari 2013 dari Pemilik yaitu DJEDJE ADIWIRIA sebagai ahli waris Adiwiria Emeh (bukti T-2);
 3. Akta Pengikatan Jual-Beli dengan Djedje Adiwiria selaku pemilik sebagaimana tanggal 15 April 2015 Nomor : 07 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dedesh Aminah, SH.Sp.N. (bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Udin Rafiudin bin Jamian, Hendang Suharto, Encep Rustandi bin Wangsa Dibrata, Ir. Pian Sopian bin Nana Juhana, Iji Sumardi bin Iri yang menerangkan bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa adalah milik Pemerintah Kota Bandung yang dijadikan penyertaan modal usaha kepada PDAM Tirtawening berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 9, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Agus Karim Suherman bin H. Atang, Ahmad bin Suhada (Kepala Desa Langensari dan Kepala Desa Cikidang) yang menerangkan bahwa Pada tahun 1976 Desa Cikidang dimekarkan dan terbentuk Desa Langensari , di Desa Cikidang, Kecamatan Lembang tidak ada milik PDAM Tirtawening, tanah yang dikuasai oleh Terdakwa tercatat di Buku C Desa Cikidang, Persil Nomor 200 sampai dengan 207 Kohir 97 atas nama Adiwiria ayah dari Djedje Adiwiria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa menguasai tanah berdasarkan Surat perjanjian

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Over Garap Tanah tertanggal 16 Agustus 2004 (bukti T-1);, Surat Penyerahan Hak Garap tertanggal 18 Januari 2013 dari Pemilik yaitu DJEDJE ADIWIRIA sebagai ahli waris Adiwiria Emeh (bukti T-2);, Akta Pengikatan Jual-Beli dengan Djedje Adiwiria selaku pemilik sebagaimana Akte Pengikatan Jual Beli tanggal 15 April 2015 Nomor : 07 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dedesh Aminah, SH.Sp.N. (bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pelapor maupun Terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa menguasai tanah di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung karena mempunyai alas hak yaitu Surat perjanjian Over Garap Tanah tertanggal 16 Agustus 2004 (bukti T-1);, Surat Penyerahan Hak Garap tertanggal 18 Januari 2013 dari Pemilik yaitu DJEDJE ADIWIRIA sebagai ahli waris Adiwiria Emeh (bukti T-2);, dan Akta Pengikatan Jual-Beli dengan Djedje Adiwiria selaku pemilik sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 15 April 2015 Nomor : 07 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dedesh Aminah, SH.Sp.N. (bukti T-3); sementara PDAM sebagai pelapor mempunyai hak berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 10.31.01.10.4.00009, tanggal 03 Oktober 2014; oleh karena itu perkara yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah tindak pidana melainkan merupakan perselisihan hak atas tanah yang perlu dibuktikan dalam lalu lintas hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, berarti Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding tanggal 25 Juli 2017, dan apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding tertanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 97

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1,2) KUHP terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa didalam perkara aquo telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale bandung Nomor : 695/Pen.Pid/2015/PN.Blb, tanggal 27 Juli 2015 Barang bukti berupa :1 (satu) Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00009, an. Pemerintah Kota Bandung (Legalisir) tanah yang berlokasi di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti tersebut akan ditentukan status dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) atas perbuatan yang dilakukan, maka biaya dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 2 jo Pasal 6 Perpu No.51 Tahun 1960, Pasal 76 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 337 /Pid.B/2017/PN.Blb., tanggal 10 Juli 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sedia kala;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00009 an. Pemerintah Kota Bandung (Legalisir) tanah yang berlokasi di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Tetap terlampir dalam berkas;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami **HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI, S.H.,M.H.**, dan **MUCHTADI RIVAIE. S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **NY. EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **ACHMAD SOBARI, S.H., M.H.**

HERY SUPRIYONO , S.H.,M.Hum.

2. **MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

NY. EMMY NOVA ELIZAR, S.H.M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)